

## TINJAUAN SOSIO-TEOLOGIS TERHADAP KONSEP MAHAR DALAM TRADISI SUKU BATAK TOBA

Sugeng Santoso<sup>1</sup>; Uswatun Hasanah<sup>2</sup>; Yohana Natassha<sup>3</sup>  
STT Ekumene Jakarta, Indonesia<sup>1,3</sup>  
UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia<sup>2</sup>  
Korespondensi: [agustinus.s@sttekumene.ac.id](mailto:agustinus.s@sttekumene.ac.id)

Dikirim: 11 Oktober 2023

Diperbaiki: 27 November 2023

Diterima: 03 Desember 2023

### ABSTRAK

Mahar atau mas kawin menjadi sesuatu yang sangat penting dan menentukan dalam tradisi kelompok masyarakat tertentu, meskipun dengan nama dan metode yang berbeda. Mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan sesuai dengan adat dan kebiasaan masing-masing. Namun, mahar seringkali dianggap sebagai transaksi jual-beli sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak perempuan. Konsep mahar ini juga telah dilakukan oleh masyarakat Yahudi kuno dalam Perjanjian Lama. Hal ini menunjukkan bahwa mahar sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Selain itu, konsep mahar juga dilakukan oleh suku Batak yang dikenal dengan istilah sinamot. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep mahar dalam Perjanjian Lama dan konsep sinamot dalam masyarakat Batak Toba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif etnografi yang menjelaskan tentang konsep mahar dan sinamot serta korelasi di antara keduanya. Sumber data yang digunakan adalah literatur, buku dan jurnal ilmiah. Pemberian mahar tidak dapat disamakan dengan transaksi jual-beli antara calon suami dengan orangtua gadis. Mahar dapat digunakan sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan dapat menjadi simpanan jika terjadi sesuatu dalam pernikahan. Demikian pula dalam konsep sinamot yang tidak hanya digunakan sebagai mahar, tetapi juga sebagai biaya pernikahan. Namun yang terpenting, sinamot digunakan sebagai pengikat hubungan antar marga dan menjadi bentuk penghargaan terhadap pengantin perempuan.

Kata kunci: kekerabatan; perjanjian lama; mahar; sinamot

### ABSTRACT

*Dowry is very important and determining in the traditions of certain social groups. although with different names and methods. The dowry is determined based on an agreement between the man and woman by their respective traditions and customs. However, dowry is often considered a buying and selling transaction as compensation for losses suffered by the woman. This concept of dowry was also*

*implemented by ancient Jewish society in the Old Testament. This shows that dowry has been done since ancient times. Apart from that, the concept of dowry is also carried out by the Batak tribe, known as Sinamot. Therefore, this research aims to explain the concept of dowry in the Old Testament and the concept of sinamot in Toba Batak society. This research uses a qualitative ethnographic method that explains the concepts of dowry and sinamot and the correlation between the two. The data sources used are literature, books, and scientific journals. Giving a dowry cannot be equated with a buying and selling transaction between a prospective husband and a girl's parents. The dowry can be used as a form of appreciation for women and can be used as savings if something happens in the marriage. Likewise, the concept of sinamot is not only used as a dowry but also as a wedding expense. But most importantly, sinamot is used as a bond between clans and as a form of appreciation for the bride. Dowry is very important and determining in the traditions of certain social groups. although with different names and methods. The dowry is determined based on an agreement between the man and woman by their respective traditions and customs. However, dowry is often considered a buying and selling transaction as compensation for losses suffered by the woman. This concept of dowry was also implemented by ancient Jewish society in the Old Testament. This shows that dowry has been done since ancient times. Apart from that, the concept of dowry is also carried out by the Batak tribe, known as Sinamot. Therefore, this research aims to explain the concept of dowry in the Old Testament and the concept of sinamot in Toba Batak society. This research uses a qualitative ethnographic method that explains the concepts of dowry and sinamot and the correlation between the two. The data sources used are literature, books, and scientific journals. Giving a dowry cannot be equated with a buying and selling transaction between a prospective husband and a girl's parents. The dowry can be used as a form of appreciation for women and can be used as savings if something happens in the marriage. Likewise, the concept of sinamot is not only used as a dowry but also as a wedding expense. But most importantly, sinamot is used as a bond between clans and as a form of appreciation for the bride.*

*Keywords: dowry; kinship; old testament; sinamot*

## **PENDAHULUAN**

Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Budaya mahar telah dilakukan sejak dahulu kala. Jumlah dan bentuk mahar ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak maupun adat istiadat dari masing-masing daerah. Aturan adat dalam memberikan mahar seringkali menjadi penyebab mahalnya sebuah pesta pernikahan. Namun hal ini pun harus tetap dilakukan karena kebudayaan adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan menjadi simbol yang ekspresif bagi individu maupun manusia. Tetapi, ada disparitas atau perbedaan makna dan pemahaman dari mahar dalam masyarakat. Hal ini terkait dengan prinsip dalam pernikahan itu sendiri, maupun dari pihak yang terlibat baik laki-laki dan perempuan. (Yasrony, 2022)

Pertama, mahar seringkali dianggap sebagai transaksi “jual beli” sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pihak keluarga perempuan. Kerugian ini dikarenakan mereka

kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja dan tingkat fertilitas dalam kelompok. (Kumowal, 2014) Hal ini senada dengan penelitian Kamuri tentang tradisi Belis pada masyarakat Sumba, ditemukan permasalahan bahwa Belis dianggap sebagai budaya yang menjadikan perempuan sebagai “barang belian”, sehingga diperlakukan sewenang-wenang. (Kamuri, 2021) Pemahaman ini menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, belis juga menyebabkan kerugian ekonomi. Hal ini disebabkan karena yang besar hingga pihak laki-laki seringkali berhutang. Pihak laki-laki seringkali mendapat bantuan dari keluarga atau pihak lain. Jika pihak tersebut mengadakan pernikahan maka harus dibalas dengan mengirimkan hewan ternak sesuai dengan jumlah belis. Jadi hutang tersebut tidak akan pernah lunas, karena akan saling “hutang budi”. (Kurniawan, 2013) Bahkan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Sumba Barat yang membatasi jumlah Belis pun dianggap mencederai kebudayaan Sumba.

Kedua, mahar dapat menjadi salah satu penyebab gagalnya sebuah pernikahan. Dalam beberapa tradisi pernikahan ada adat yang bertujuan untuk menentukan jumlah mahar. Biasanya pihak calon mempelai akan bertemu dan membahas jumlah mahar yang akan diberikan. Permasalahan yang sering muncul adalah jumlah mahar yang tidak sesuai dengan status sosial atau pendidikan sang perempuan. Semakin tinggi status sosial dan pendidikan, semakin tinggi pula jumlah mahar yang diminta. Jika jumlah mahar sedikit akan dianggap meremehkan pihak perempuan. Hal ini disebabkan adanya unsur gengsi di antara pihak calon mempelai. Oleh karena itu, pernikahan pun dapat dibatalkan jika negosiasi mahar tidak memperoleh titik temu. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kasus batalnya pernikahan karena mahar. Salah satunya dialami oleh Mawarna dari Sulawesi Barat yang gagal menikah karena perbedaan pendapat tentang jumlah mahar. Kedua nya berasal dari suku yang berbeda, Mawarna dari Sulawesi Barat sedangkan calon suami dari Jawa.

Tradisi mahar juga ditemukan dalam suku Batak Toba yang dikenal dengan istilah sinamot. Sinamot adalah salah satu adat perkawinan berupa transaksi dalam bentuk uang atau kekayaan (barang berharga, kerbau, sapi, babi) yang diberikan oleh keluarga laki-laki (paranak) kepada keluarga perempuan (parboru). (Manik, 2012) Transaksi ini sebagai bentuk pembelian seorang wanita yang dibebaskan dari keluarganya. Akan tetapi, dalam penelitiannya Febriyeni berpendapat bahwa telah terjadi perubahan fungsi sinamot pada zaman dulu dan sekarang. Zaman dulu, sinamot berfungsi untuk menjamin kehidupan perempuan dengan memberikan harta sebagai modal untuk berumah tangga. Sedangkan, zaman sekarang sinamot berfungsi sebagai modal untuk membiayai pesta perkawinan. Bentuk sinamot dulu adalah barang atau

harta benda, sedangkan sekarang dalam bentuk uang. Jumlah sinamot pun ditentukan dari kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan dalam proses marhata sinamot.

Dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama juga ditemukan adat atau kebiasaan dalam melangsungkan pernikahan termasuk pemberian mahar. Ada beberapa kisah dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan adanya pemberian mahar. Salah satunya adalah pernikahan Ishak dan Ribka. Abraham mencari istri bagi Ishak dengan memberikan sejumlah perhiasan, pakaian kebesaran dan lain-lain (Kejadian 24:52). Struktur masyarakat Israel yang patriarki cenderung menempatkan perempuan dibawah laki-laki. Hal ini seringkali menyebabkan adanya pemahaman bahwa mahar sebagai cara sang suami membeli istrinya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada pembahasan tentang konsep mahar dalam Perjanjian Lama dan sinamot dalam adat batak toba.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Adapun pemilihan metode etnografi karena penelitian etnografi melihat dan menjelaskan tentang unsur kebudayaan dalam sebuah masyarakat. Metode ini juga menguraikan aspek perilaku dan cara pikir dari sebuah masyarakat yang dituangkan dalam tulisan, gambar maupun foto.(Sari et al., 2023) Dalam penelitian ini akan membahas tentang konsep sinamot dalam tradisi Batak Toba. Teknik studi pustaka ini digunakan untuk studi eksegesis terhadap teks-teks yang berhubungan dengan konsep mahar dalam Perjanjian Lama. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah melihat beberapa teks yang menunjukkan adanya konsep mahar dan menganalisis dari sudut pandang sosial dan budaya sesuai dengan konteks kehidupan masa itu. Kemudian, akan melakukan integrasi konsep mahar dalam Perjanjian Lama dan konsep sinamot dalam tradisi masyarakat Batak Toba.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Mahar dan Perkembangannya**

Istilah “mahar” secara etimologi berarti mas kawin.(*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2023.) Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri.(Ridwan, 2020) Mahar juga dipandang sebagai pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar adalah hal yang penting dalam sebuah perkawinan dalam berbagai agama dan masyarakat. Mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pemberian mahar dapat berupa barang, uang atau jasa. Akan tetapi,

mahar juga mengalami perkembangan. Saat ini, mahar berupa uang dan digunakan sebagai “modal” untuk melaksanakan acara pernikahan.

Konsep dan pelaksanaan mahar juga mengalami perkembangan. Perkembangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor budaya; faktor sosial dan ekonomi dan faktor agama. Pertama, konsep mahar ada di setiap kebudayaan masyarakat. Konsep dan pelaksanaannya pun berbeda sesuai dengan nilai-nilai masyarakat tersebut. Salah satu contoh, dalam budaya Batak dikenal dengan istilah *sinamot*. Selain itu, modernisasi juga mempengaruhi perkembangan konsep mahar. (Suryani, 2022) Kedua, perkembangan sosial dan ekonomi juga mempengaruhi jumlah mahar yang disepakati. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi jumlah mahar secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh karena daya beli masyarakat yang semakin tinggi. Hal ini juga mempengaruhi bentuk mahar. Jaman dahulu, mahar dapat berupa barang yang dapat menjadi modal bagi calon pengantin. Tapi sekarang, mahar dalam bentuk uang untuk melaksanakan acara pernikahan. Ketiga, faktor agama juga memiliki peran penting dimana setiap agama memiliki aturan dan panduan tersendiri tentang pernikahan.

### **Konsep *Sinamot* dalam Tradisi Batak Toba**

Dalam kebudayaan Batak Toba dikenal istilah *Dalihan na Tolu* yang bermakna “tungku bertiga”. Masing-masing kaki tungku ini memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan dan ditukar. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan. (Pardosi, Jhonson, 2008) Ketiga unsur tersebut adalah (1) turunan laki-laki satu leluhur atau *Dongan Sabutuha*; (2) pihak penerima perempuan dari anak, suami, dan orang tua atau *Boru*; (3) pihak dari keturunan perempuan/istri atau *Hula-hula*. Sistem kemasyarakatan Batak Toba berdasarkan garis patrilineal atau dari garis ayah. Dalam hal ini, setiap orang diwariskan marga dari pihak ayah. Marga adalah identitas keturunan yang diteruskan oleh laki-laki ataupun perempuan. Dalam konteks Batak Toba, marga diturunkan dari pihak laki-laki. Patrilineal dijadikan sebagai acuan untuk menentukan posisi dalam sistem kemasyarakatan. (Pardosi, Jhonson, 2008)

Sistem kemasyarakatan Batak Toba tersebut berlaku dalam seluruh adat istiadat, termasuk perkawinan. Dalam upacara perkawinan, ketiga unsur *Dalihan na Tolu* tersebut harus hadir dan memiliki peran sesuai hak dan kewajibannya. Tradisi perkawinan Batak Toba memiliki tiga adat besar, yaitu *umpasa*, mahar dan *ulos*. Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada pemberian mahar atau *sinamot*.

Pada dasarnya, perkawinan dalam Batak Toba harus dilakukan dengan sesama orang Batak Toba. Namun ada aturan - aturan tertentu khususnya tentang marga. Mereka melarang keras untuk menikah dengan satu marga atau marga tertentu yang dianggap masih satu kekerabatan. Oleh karena itu, orang Batak Toba pasti memahami silsilah marganya sehingga pada proses perkenalan biasanya akan menanyakan marga terlebih dahulu. Jika seorang Batak Toba ingin menikah dengan orang di luar Batak Toba maka harus diadakan proses pemberian marga. Tradisi ini sebagai proses masuk ke dalam masyarakat Batak Toba.

Perkawinan Batak Toba biasanya dikenal dengan dua macam upacara, yakni alap jual (jemput kemudian jual) dan taruhon jual (antar kemudian jual).(Manik, 2012) Tahapan dan proses pelaksanaannya tidak ada yang berbeda. Hal yang membedakan adalah tempat dan tuan rumah pelaksana upacara adat perkawinan. Alap jual biasanya dilaksanakan di tempat kediaman pihak perempuan. Taruhon jual adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat pihak laki-laki. Jumlah sinamot yang diberikan pada alap jual lebih banyak dibandingkan dengan taruhon jual. Dalam beberapa penelitian, masyarakat Batak Toba cenderung menyukai upacara alap jual karena pihak perempuan terkesan lebih berharga dan terhormat.(Manik, 2012)

Sinamot atau mahar adalah hal yang paling mendasar dalam perkawinan Batak Toba. Sinamot harus dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan. Dalam beberapa kasus, perkawinan dibatalkan karena jumlah sinamot yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Bahkan, seringkali orang Batak Toba lebih memilih menikahi gadis atau pria dari suku lain karena tidak perlu membayar sinamot. Proses menentukan jumlah sinamot dilakukan dalam acara marhata sinamot yang juga menentukan bahwa perkawinan telah sah secara adat. Sebelum proses Marhata Sinamot ada dua prosesi yang harus dilakukan, yaitu marhori-hori dinding dan marhusip.(Mawara & Damis, 2023) Marhori-hori dinding ini memiliki makna untuk bertanya apakah calon pengantin perempuan sudah siap untuk menikah atau tidak. Kemudian, marhusip biasanya bersifat tertutup yang merupakan pendekatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Biasanya utusan dari pihak laki-laki yang datang dengan membawa makanan dan buah. Prosesi ini bertujuan agar mudah mencari kesepakatan jumlah sinamot yang akan diberikan.

Acara marhata sinamot memiliki tujuan untuk melamar perempuan dan membahas tentang jumlah sinamot. Acara ini dilakukan di rumah calon pengantin laki-laki dan diikuti oleh prosesi pasahat sinamot yaitu pemberian mahar yang telah disepakati. Pada saat pasahat sinamot ini juga akan diikuti dengan marhata jambar, pingan tuhor dan umpassa. Dalam

penelitiannya, Natalia menemukan adanya korelasi antara pendidikan dengan jumlah sinamot di Desa Berampu. (Sihombing, 2023) Jumlah sinamot yang dibayarkan sesuai dengan tingkat pendidikan. Jika pendidikan lebih tinggi, maka jumlah sinamot pun semakin besar. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa sinamot merupakan bentuk penghormatan atau penghargaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Kemudian, pada saat upacara perkawinan, sinamot dibagi-bagikan kepada pihak kerabat yang berhak, yaitu Suhut (orangtua mempelai perempuan); si jalo bara (bagian saudara laki-laki dari ayah pengantin perempuan); si jalo todoan (bagian saudara laki-laki mempelai perempuan); tulang (saudara laki-laki ibu pengantin perempuan); pariban “upa” pariban (bagian dari saudara perempuan ibu mempelai perempuan) dan undangan pihak perempuan. (Pardosi, Jhonson, 2008) Sinamot ini menjadi simbol harga diri dari masing-masing keluarga, apalagi disaksikan di hadapan seluruh masyarakat. Hal ini bisa berdampak positif dimana masyarakat umum menjadi kontrol sosial bagi keluar tersebut. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya keluarga masyarakat Batak Toba yang bercerai. Di sisi lain, jumlah sinamot ini juga ditentukan untuk menjaga harga diri dan gengsi dari masing-masing keluarga. Mereka akan “malu” jika jumlah sinamot kecil atau dianggap tidak sesuai. Hal ini yang seringkali menjadi permasalahan dalam menentukan jumlah sinamot.

Pemberian sinamot dalam masyarakat Batak Toba tidak dapat diartikan dengan menjual suatu barang. Sinamot merupakan tradisi proses “pemberian dan penerimaan”. Jhonson menuturkan bahwa mempelai perempuan yang memiliki marga dari ayahnya akan melepaskan haknya dan menerima sinamot (sebagai kompensasi). (Pardosi, Jhonson, 2008) Dan pihak mempelai perempuan menjaga dirinya agar tidak membuat malu di keluarga pihak laki-laki yang telah membawa ke dalam keluarganya. Dalam hal ini, pengantin perempuan sudah tidak menjadi tanggung jawab ayahnya dalam adat dan mengikuti adat dari marga suaminya.

### **Konsep Mahar dalam Perjanjian Lama**

Dalam Perjanjian Lama, keluarga adalah kelompok masyarakat yang paling penting. Hal ini dikarenakan, keluarga menjadi tempat pertama pendidikan bagi anak, baik khususnya secara rohani. Seperti pada masyarakat pada umumnya, masyarakat Israel juga membentuk keluarga melalui proses pernikahan. Mereka akan berusaha untuk mencari dan menentukan jodoh. Sistem patriarki menjadikan ayah sebagai penentu dalam menemukan jodoh. Salah satu contohnya adalah Abraham yang mencarikan istri bagi Ishak, anaknya. Kebiasaan ini memiliki tujuan agar sang anak tidak salah memilih jodoh. Kesalahan dalam memilih dan menentukan

jodoh berdampak pada keadaan rumah tangga yang dapat berakibat pada peran orangtua dalam mengajarkan pendidikan rohani kepada anak-anak.

Dalam Perjanjian Lama digunakan dua kata Ibrani untuk pernikahan, yaitu “kawin” (*yabam;raba*) dan “nikah” (*khathan*). Kata “kawin” pertama kali digunakan dalam Kejadian 6:4 dan terakhir dalam Daniel 2:43. Kata ini digunakan sebanyak 113 kali dalam Perjanjian Lama. Sedangkan, kata “*khathan*” digunakan hanya 1 kali dalam Kidung Agung 3:11 dan hanya digunakan khusus kepada manusia.(Foluaha, 2019) Istilah “kawin” (*raba*) dapat digunakan untuk manusia dan hewan.(Koehler, L., Baumgartner, W, 2000) Proses pernikahan dalam masyarakat Israel kuno adalah bertunangan dan pesta pernikahan.

Proses tunangan adalah tahap awal dalam sebuah pesta pernikahan. Setelah sang ayah menentukan pilihan, maka pertunangan pun harus segera dilaksanakan. Dalam masyarakat Israel, status tunangan sama dengan status pernikahan. Tetapi hubungan seksual belum dapat dilakukan, karena calon pengantin perempuan tidak boleh dilihat oleh calon pengantin laki-laki.(Knight, 2007) Tahap pertunangan ini merupakan yang paling penting karena menentukan apakah calon istri benar-benar memenuhi syarat sebagai istri dan ibu bagi anak-anak. Pada tahap ini, jumlah mahar disampaikan oleh orang tua calon pengantin perempuan, bisa dibayarkan semua atau bisa juga dengan benda lain sesuai permintaan mereka.

Tahap akhir dari proses ini adalah pesta pernikahan. Pesta pernikahan dilakukan dengan prosesi dan arak-arakan. Biasanya, pengantin perempuan akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Pengantin perempuan akan diberi pakaian yang indah dan hiasan yang mewah serta menggunakan cadar sebagai tanda kesopanan. Cadar tersebut baru dibuka pada bagian akhir pernikahan untuk menunjukkan wajah dan dilepas pada saat di kamar pengantin. Pada proses ini, pihak pengantin laki-laki akan memberikan mahar kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan.

Istilah “mahar” atau “mohar” dalam bahasa Ibrani muncul sebanyak tiga kali dalam Perjanjian Lama, yaitu Kej. 34:12; Kel. 22:16 dan 1 Sam 18:25. Upacara pernikahan tidak hanya memenuhi aspek agama, tetapi juga aspek adat istiadat. Salah satunya adalah pemberian mahar. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata (*mohar*) yang secara sederhana berarti “mas kawin”. Mahar dapat didefinisikan sebagai hadiah yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada ayah atau wali sang gadis sebelum diserahkan kepada suaminya. Jumlah mahar ditentukan sesuai dengan keinginan ayah gadis tersebut (Kej. 34:12); keadaan sosial keluarga (1 Sam. 18:25) dan dapat dibayar dengan perak atau barang (Kel. 22:16-17). Bagi masyarakat

Israel kuno, mahar dianggap sebagai ganti rugi karena hilangnya anak perempuan dalam keluarga.

Konsep mahar ini terkait dengan kondisi sosial masyarakat Israel kuno yang menganggap perempuan memiliki status sosial di bawah kekuasaan laki-laki. Jika seorang perempuan belum menikah, maka ia berada di bawah kekuasaan ayahnya dan setelah menikah ia berada di bawah kekuasaan suaminya. Dalam Keluaran 20:17, istri termasuk dalam daftar harta milik suami sama seperti kepunyaan lainnya. Vaux berpendapat bahwa suami sering disebut “ba'al” yang menunjukkan bahwa istri benar-benar dianggap sebagai milik suaminya, karena telah dibeli dengan mahar. (Vaux, 2001)

Konsep ini mungkin didasari oleh penggunaan kata Ibrani (*qana*) yang seringkali digunakan untuk seorang laki-laki yang mengambil seorang istri. Ruth 4:10 mencatat tentang pernyataan Boas yang mengambil Ruth menjadi istrinya. Kata kerja yang digunakan adalah (*qana*) yang secara umum diterjemahkan “mengambil” atau “membuat”. Akan tetapi, kata ini seringkali juga diterjemahkan “membeli” dari kata (*qoneh*) yang berarti pembeli. Dalam pemahaman umum, kata “qana” ini lebih sering digunakan dalam arti “to acquire” dan tidak selalu berarti membayar harga. Oleh karena itu, jika digunakan dalam konteks pernikahan tidak dapat disamakan dengan membeli barang atau objek tertentu.

Penelitian antropologi terbaru tentang orang-orang kuno atau primitif menolak gagasan tentang hubungan antara pembayaran dengan uang atau menawarkan hadiah dan belaka dengan membeli pengantin wanita dalam sistem penjual-uang-pembeli. Konsep ini lebih merupakan sistem kompensasi yang memperkuat hubungan antar keluarga dan mendorong atau mengkonfirmasi pernikahan. Dwight menganggap bahwa mahar adalah "hadiah kompensasi", hadiah pertunangan yang biasanya ditawarkan oleh ayah pengantin wanita kepada pengantin pria sebagai "mas kawin" dan mungkin juga sebaliknya, oleh pengantin pria kepada ayah pengantin wanita (I Sam. 18, 25-27; II Sam. 3, 14). (Knight, 2007) Segera setelah "hadiah" diberikan kepada pengantin pria, perempuan menjadi isteri sah pengantin lelaki (Ulangan 22, 23-24).

Tradisi pemberian mahar juga dilakukan oleh masyarakat Timur Dekat Kuno. Masyarakat Arab-Palestina memberikan mahar berupa uang dengan jumlah bervariasi sesuai dengan pendapatan keluarga. Biasanya sebagian dari jumlah mahar dibelikan baju pengantin wanita. Tradisi yang sama juga ditemukan di Babilonia dengan nama *tirhatu* dengan jumlah bervariasi dari satu hingga lima puluh syikal. Namun dalam tradisi tersebut, *tirhatu* diberikan kepada sang gadis bukan sebagai harga pembelian, tapi sebagai kompensasi kepada gadis

tersebut karena kehilangan keperawanan dan membantu istri jika suatu saat ia kehilangan suaminya. Selain mahar, ada juga hadiah-hadiah yang diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin perempuan. Dalam konteks ini, mahar tidak hanya diberikan kepada ayah pengantin perempuan, tetapi dihitung sebagai harta istri. Hal ini bertujuan sebagai persiapan untuk menghadapi masa depan.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, suami seringkali disebut sebagai “ba’al”; “tuan” atau “pemilik”. Istilah ini telah menjadi perdebatan oleh para ahli, khususnya jika digunakan dalam konteks pernikahan. Istilah ba’al dapat dipahami dalam konteks hubungan interpersonal dalam pernikahan yang tidak menunjukkan kedaulatan sepihak. Neufeld memberikan pendapat lain yang membedakan antara properti dan otoritas yang didasari oleh sulitnya memahami adanya ide “perbudakan” dalam pernikahan. (Jepsen, A, 2000) Dalam konteks kitab Yesaya, kata ba’al lebih menekankan pada kapasitas orang tersebut dalam prokreasi. Dalam konteks pernikahan, yang dimiliki oleh suami bukanlah pribadi istrinya tetapi seksualitas dan kesuburannya.

Harta milik dari suami adalah anak-anak, yaitu hasil pernikahan dengan istrinya. oleh karena itu, konsep properti yang sah diterapkan pada seorang wanita hanya sebelum menikah, ketika dia adalah milik ayahnya yang bertanggung jawab untuk itu. Dengan kata lain, wanita itu dapat digambarkan sebagai "properti" dalam status sebagai anak perempuan, bukan sebagai istri. Lea, istri pertama Yakub, melihat keenam putranya sebagai hadiah pernikahan yang diberikan kepadanya demi Allah: "Allah telah memberi aku mas kawin yang baik; Sekarang akankah suamiku tinggallah bersama-Ku, sebab Aku telah melahirkan enam anak laki-laki baginya" (Gen. 30, 20). Teks lain menunjukkan bahwa orang tua yang melahirkan anak menerimanya sebagai "buah" dan karunia daripada Tuhan (Kejadian 30, 22; I Sam. 1, 11.19). Menjadi subur seperti berbuah dan memiliki banyak anak berarti diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya Pemazmur mengatakan "anak-anak adalah milik pusaka Allah" (Mzm. 126, 3). Memiliki banyak ahli waris sangat sering dikaitkan dengan memiliki properti dan menerima berkat Yahweh. Anak-anak adalah mahkota dan makna hidup karena mereka melimpahkan keamanan dan kekuatan kepada seluruh keluarga (Amsal 17, 6; Mazmur 127, 3-5; 128, 3; Ayub. 5, 25).

Berdasarkan pemahaman tersebut, menunjukkan bahwa istri tidak dapat diperlakukan secara tidak adil dan semena-mena. Dalam hukum Taurat pun diatur bagaimana memperlakukan perempuan, bahkan budak perempuan. Ulangan 22:13 - 30 mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan yang mendapat perlakuan tidak pantas dari laki-laki atau

suaminya. Demikian pula dengan konsep mahar yang tidak menunjukkan adanya sistem jual-beli antara suami dan ayah sang gadis. Akan tetapi, mahar untuk menjaga kehidupan gadis tersebut. Dengan adanya sejumlah mahar yang harus diberikan menunjukkan bahwa gadis tersebut tidak mudah diperoleh oleh calon suaminya.

### **Tinjauan Sosio-Teologis Mahar dalam Tradisi Batak Toba**

Dalam masyarakat Batak Toba, sinamot adalah salah satu adat penting dalam kebudayaan mereka. Sinamot adalah mahar atau pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan. Bahkan, ada upacara adat sendiri untuk menentukan jumlah sinamot yang dikenal dengan istilah “marhata sinamot”. Sinamot juga mengalami perkembangan khususnya dalam hal penggunaan. Dulu sinamot digunakan sebagai modal untuk menikah, maka bentuknya adalah barang (emas, barang-barang rumah tanggal dan lain-lain). Sekarang, sinamot digunakan sebagai modal untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini menyebabkan penentuan jumlah sinamot disesuaikan dengan Pendidikan, status sosial bahkan gengsi dari masing-masing keluarga. Nilai dibalik adat ini bukan sebagai bentuk jual beli antara pihak laki-laki dengan orangtua pihak perempuan, tetapi merupakan bentuk penghargaan kepada calon mempelai Wanita. Artinya, ia tidak mudah “diambil” oleh calon suami dan diperlakukan dengan semena-mena.

Mahar juga ditemukan dalam masyarakat Israel. Hal ini dapat dilihat dari kisah Abraham yang melamar Ribka untuk Ishak. Abraham memberikan berbagai barang untuk Ribka melalui pembantunya. Sistem sosial masyarakat Israel yang patrilineal dan menjadikan Wanita kelas kedua, tidak menjadikan mahar sebagai sarana jual-beli. Mohar atau mahar ini sebagai bentuk penghargaan kepada sang Wanita dan digunakan sebagai “modal” bagi sang Wanita tersebut. Bahkan, jika suami meninggal maka Wanita tersebut tetap melanjutkan hidup.

Terdapat persamaan sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba dan Israel, yaitu patrilineal. Keturunan berdasarkan garis dari ayah. Dalam masyarakat Israel biasanya ditentukan oleh suku dan seringkali perempuan tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Misalnya mendapat warisan tanah ataupun hak-hak lain. Sedangkan, masyarakat Batak Toba ditentukan oleh marga yang diturunkan dari ayah. Kedua masyarakat ini memiliki tradisi pemberian mahar dalam upacara perkawinan. Mereka biasanya membawa sejumlah uang atau barang sebagai bentuk pemberian kepada pihak perempuan. Bangsa Israel dikenal dengan istilah “mohar”, sedangkan dalam masyarakat Batak Toba dikenal dengan istilah sinamot.

Dalam beberapa tradisi, pemberian mahar ini sebagai bentuk transaksi jual-beli antara pihak laki-laki dan perempuan. Maka, perempuan tersebut telah menjadi milik dari sang suami, jika sudah menikah nantinya. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, peneliti menemukan bahwa mahar dalam tradisi Batak Toba dan Israel tidak menunjukkan adanya transaksi jual-beli. Pemberian mahar tersebut sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada pihak perempuan yang rela melepaskan haknya dan ikut dengan keluarga sang suami. Setelah perkawinan, maka pihak perempuan akan masuk ke dalam keluarga laki-laki dan mengikuti adat dalam keluarga tersebut. Selain itu, mahar atau sinamot juga dijadikan sebagai modal dalam pernikahan. Dalam masyarakat Israel, mahar tersebut dapat menjadi pegangan jika di kemudian hari terjadi sesuatu dengan suami (sakit atau meninggal).

## SIMPULAN

Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib yang diberikan calon suami kepada calon istri. Konsep mahar ini sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi tradisi dari berbagai masyarakat, termasuk bangsa Israel. Dalam Perjanjian Lama, mahar tidak menunjukkan bahwa suami telah membeli istrinya. Dengan kata lain adanya transaksi jual beli. Mahar lebih menunjukkan penghargaan terhadap gadis tersebut yang tidak sembarangan dinikahi oleh laki-laki. Konsep ini memiliki kesamaan dengan tradisi dalam masyarakat Batak Toba, dimana mereka juga memiliki konsep mahar yang bernama sinamot. Sinamot ini sebagai bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada calon mempelai wanita, karena jumlah sinamot ditentukan oleh tingkat pendidikan dan status sosial sang wanita. Sinamot juga digunakan sebagai modal pernikahan baik untuk pesta adat maupun dalam pernikahan. Mohar dan sinamot merupakan hal yang paling penting dalam sebuah pesta pernikahan pada masing-masing budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Foluaha, b. (2019). Sketsa pernikahan dalam perjanjian lama dan relevansinya terhadap pendidikan agama kristen. *Jurnal pendidikan agama kristen regula fidei*, 4(2).
- Jepsen, a. (2000). *Theological dictionary of the old testament* (revised, vol. 2). Willian b. Eerdmans publishing company.
- Kamuri, j. P. (2021). Tinjauan etis-teologis terhadap tradisi belis di pulau sumba berdasarkan konsep mahar dalam alkitab. *Societas dei: jurnal agama dan masyarakat*, 8(1).
- Knight, g. W. (2007). *Adat istiadat dan keunikannya dalam gambar*. Bpk gunung mulia.
- Koehler, l., baumgartner, w. (2000). *The hebrew and aramaic lexicon of the old testament* (electronic). E.j brill.
- Kumowal, r. L. (2014). *Perspektif iman kristen terhadap pemberian mahar suku dayak*

- berusu, kecamatan malinau barat, kabupaten malinau, kalimantan utara.*
- Manik, h. S. (2012). Makna dan fungsi tradisi sinamot dalam adat perkawinan sukubangsa batak toba di perantauan surabaya. *Jurnal bio kultur*, i(1).
- Mawara, j. E. T., & damis, m. (2023). *Tradisi sinamot dalam perkawinan adat suku batak toba di kecamatan limo kota depok*. 16(3).
- Pardosi, jhonson. (2008). Makna simbolik umpasa, sinamot dan ulos pada adat perkawinan. *Logat jurnal ilmu-ilmu bahasa dan sastra*, iv(2).
- Sihombing, n. (2023). *Hubungan pendidikan perempuan dan jumlah sinamot pada pernikahan adat batak toba di desa berampu kec berampu kab. Dairi*. 7.
- Vaux, r. De. (2001). *Ancient israel vol. 1*. Mcgraw-hill book.
- Yasrony, m. A. (2022). *Mahar dalam pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga*. 1(1).
- Kamus besar bahasa indonesia*. (2023.). Balai pustaka.
- Kurniawan, a. B. (2013, mei). Belis hutang yang tidak pernah lunas. *Kompas.id*.  
<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/05/12/belis-hutang-yang-tak-pernah-lunas>
- Ridwan, m. (2020). Kedudukan mahar dalam perkawinan. *Jurnal perspektif*, 13(1), 43–51.  
<https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>
- Sari, m. P., wijaya, a. K., hidayatullah, b., siro dj, r. A., & afgani, m. W. (2023). Penggunaan metode etnografi dalam penelitian sosial. *Jurnal pendidikan sains dan komputer*, 3(01), 84–90. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1956>
- Suryani. (2022). Perubahan dan tren jumlah mahar dalam tradisi pernikahan di indonesia. *Qiyas jurnal hukum islam dan peradilan*, 7(2).